

DEKLARASI ANTI FRAUD


PT Sentral Layanan Prima

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan, maka dengan ini PT Sentral Layanan Prima menyatakan berkomitmen untuk:


1. menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan;
2. menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan PT Sentral Layanan Prima; dan/atau
3. memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.

Mari seluruh jajaran organisasi PT Sentral Layanan Prima, Pelanggan, dan Mitra Kerja bersama-sama membangun budaya anti *fraud* dan mewujudkan PT Sentral Layanan Prima yang bersih dan aman dari tindakan *fraud*.

Jakarta, 4 Desember 2024



LENA SETIAWATI
Direktur Utama



FRANCIS A KALIGIS
Direktur



THAMRIN YUSUF HALIM
Direktur